



**BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah yang beragama Islam wajib menunaikan zakat mal berupa pendapatan dan jasa dari penghasilan yang diperoleh;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



**BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



**BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 3 -

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Kutai Timur adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan ditunaikan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim, sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Kutai Timur untuk membantu mengumpulkan Zakat.
12. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.



**BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 4 -

**BAB II  
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. tata cara pengumpulan;
- c. UPZ;
- d. pendistribusian;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

**BAB III**

**ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH**

**Pasal 4**

- (1) Subjek Zakat merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Zakat merupakan pendapatan dan jasa yang diperoleh dari:
  - a. pendapatan tetap berupa gaji yang diperoleh ASN setiap bulan; dan
  - b. pendapatan tidak tetap berupa tunjangan kinerja atau remunerasi, insentif dan/ atau yang dipersamakan dengan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 5 -

- (3) Besaran Zakat yang dikenakan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 5**

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan setelah mencapai nisab dan haul.
- (2) Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah minimal pendapatan dan jasa yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
- (3) Penentuan besaran nilai nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Haul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa kepemilikan pendapatan dan jasa selama 12 (dua belas) bulan qomariah atau 1 (satu) tahun qomariah, saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan Zakat.
- (5) Pendapatan dan jasa yang dikenai Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan syariat Islam.

**Pasal 6**

- (1) Infak dan Sedekah merupakan sumbangan sosial berupa uang.
- (2) Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela berdasarkan persetujuan ASN dalam permohonan pemotongan penghasilan.

**BAB IV**

**TATA CARA PENGUMPULAN**

**Bagian Kesatu**

**Zakat**

**Pasal 7**

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam harus mengumpulkan Zakat saat pendapatan diterima.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Bagian Kedua  
Infak dan Sedekah

Pasal 8

- (1) ASN dapat memberikan sumbangan diluar ketentuan Zakat yang difasilitasi melalui Infak dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukannya dapat disesuaikan dengan ikrar pemberi dalam permohonan pemotongan pendapatan dan jasa.
- (3) Pengumpulan Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam nomor akun atau rekening BAZNAS Kabupaten Kutai Timur serta dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan pemotongan pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan

Pasal 9

- (1) BAZNAZ Kabupaten Kutai Timur dapat berkejasama dengan Bankaltim dalam pengumpulan Zakat Harta Muzakki yang berada di Bankaltim atas permintaan Muzakki.
- (2) Pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah melakukan inventarisasi terhadap ASN yang wajib Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah menandatangani surat persetujuan Zakat;
  - b. daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan oleh setiap Perangkat Daerah kepada BPKAD paling sedikit memuat:
    1. daftar identitas ASN yang bersedia Zakat; dan
    2. besarnya penghasilan ASN.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- c. BPKAD menyerahkan daftar ASN yang bersedia Zakat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bankaltim;
- d. Bankaltim menyetorkan hasil Zakat ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a ke rekening BAZNAS Kabupaten Kutai Timur; dan
- e. format persetujuan Zakat ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Infak dan Sedekah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah melakukan inventarisasi terhadap ASN yang bersedia mengumpulkan Infak dan Sedekah;
  - b. pengumpulan Infak dan Sedekah dilakukan secara kolektif oleh Bendahara masing-masing Perangkat Daerah dengan besaran sesuai dengan ikrar pemberi dalam permohonan pemotongan pendapatan dan jasa;
  - c. hasil pengumpulan Infak dan Sedekah disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Kutai Timur; dan
  - d. BAZNAS Kabupaten Kutai Timur menerbitkan bukti penerimaan Infak dan Sedekah untuk tertib administrasi pengumpulan Infak dan Sedekah.
- (2) Inventarisasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. daftar identitas ASN yang bersedia mengumpulkan Infak dan Sedekah;
  - b. besaran Infak dan Sedekah yang disumbangkan ASN; dan
  - c. persetujuan ASN bersangkutan untuk dilakukan pengumpulan Infak dan Sedekah oleh Bendahara.



**BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 8 -

**BAB V  
UPZ**

**Pasal 11**

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah oleh Perangkat Daerah melalui UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada BAZNAS Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Keanggotaan UPZ diusulkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala BAZNAS Kabupaten Kutai Timur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah sebagai UPZ.

**BAB VI  
PENDISTRIBUSIAN**

**Pasal 12**

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sesuai ketentuan syariat Islam dan program kerja BAZNAS Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dalam rencana kerja anggaran tahunan.
- (3) Program kerja BAZNAS Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat; dan





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- c. pemberi Zakat, Infak dan Sedekah yang diwakili oleh kepala Perangkat Daerah dapat memberikan rekomendasi penerima manfaat yang akan disesuaikan dengan program pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten Kutai Timur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. laporan posisi keuangan (neraca) pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah;
  - b. laporan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik dan audit syariah oleh kementerian agama provinsi.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah; dan/atau
  - d. penghentian tetap pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.



**BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 10 -

- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari per peringatan.
- (6) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan peringatan tertulis dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila telah dilakukan penghentian sementara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB VIII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. sosialisasi; dan/ atau
  - c. edukasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sudah sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - b. menjadi penghubung antara BAZNAS Kabupaten dan masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-11-

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



  
RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 52